



P U T U S A N
Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Uji Saputra Harahap;
2. Tempat lahir : Sigala-Gala;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 9 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Janji Raja, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021, kemudian terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 15 November 2021 dan 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Uji Saputra Harahap **terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah** melakukan tindak pidana *"Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"*

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 107 Huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Uji Saputra Harahap** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan perintah terdakwa di tahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN IV Sosa

- 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa TNKB dengan No. Rangka MH1JBK116JK567010 dan No. Masin JBK1E1564324.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Blok 15M Afdeling IV Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah, dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Revo tanpa TNKB warna hitam, dan keranjang dan egerk, menuju ke Afd I PTPN IV Sosa, dan sesampai disana terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Revo tanpa di kebun masyarakat, lalu terdakwa masuk dengan berjalan kaki dan membawa egrek menuju ke kebun Afd I PTPN IV Sosa, kemudian terdakwa langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, dengan menggunakan alat egrek yang di bawa terdakwa, setelah itu buah kelapa sawit tersebut terdakwa larikan ke sepeda motor Revo setelah selesai terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa saat itu dikejar oleh satpam PTPN IV Sosa dan efrek yang terdakwa bawa dibuang dan terdakwa tertangkap didalam kebun PTPN IV Sosa Bersama sepeda motor yang di pasangi keranjang besi dan didalam keranjang berisikan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit PTPN IV Sosa, dan selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sosa untuk di proses Lebih Lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak perkebunan PTPN IV Sosa mengalami kerugian sebesar Rp Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) untuk 9 (Sembilan) tandan buah buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah Kelapa sawit milik perkebunan PTPN IV Sosa.

Perbuatan Terdakwa Uji Saputra Harahap sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Derry Aulia Barus, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait perbuatan Terdakwa mengambil hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Sosa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Sosa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 17.00 WIB di Blok 15M Afdeling I Sosa, Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa perkebunan kelapa sawit PTPN IV Sosa Afdeling I terdiri atas 30 (tiga puluh) blok;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa mengambil hasil perkebunan dimaksud, tetapi Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah ada laporan atau pemberitahuan dari satpam atau petugas keamanan perkebunan atas nama Darwin Hasibuan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, yang mana saat itu satpam atau petugas keamanan perkebunan atas nama Darwin Hasibuan telah mengamankan pelaku;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PTPN IV, langsung dari pohonnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengangkut atau membawa tandan buah sawit;
- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari satpam atau petugas keamanan perkebunan tentang perbuatan Terdakwa, Saksi langsung menuju lokasi kejadian;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi tempat diamankannya Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap oleh petugas keamanan dan Saksi juga melihat ada 9 (sembilan) tandan buah sawit di dalam keranjang besi yang terpasang di sepeda motor yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit tersebut seorang diri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memanen tandan buah sawit di perkebunan PTPN IV Sosa dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya;
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil Terdakwa adalah 9 (sembilan) tandan dan yang dibawa Terdakwa juga hanya 9 (sembilan) tandan;
- Bahwa berat keseluruhan tandan buah sawit yang diambil Terdakwa dari PTPN IV Sosa adalah sekitar 45 (empat puluh lima) kilogram;
- Bahwa harga 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang diambil terdakwa dari perkebunan PTPN IV Sosa adalah sebesar Rp.140.000, 00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tertangkap di lokasi Afdeling I Blok 15M perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa lokasi Afdeling I Blok 15M perkebunan PTPN IV Sosa berbatasan dengan jalan;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa masih termasuk dalam areal perkebunan PTPN IV Sosa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak sepeda motor terdakwa pada saat ditangkap, berada di pinggir jalan;
- Bahwa satpam PTPN IV Sosa atas nama Darwin Hasibuan mengatakan kepada Saksi jika Darwin Hasibuan menangkap Terdakwa ketika keluar dari Blok 15 M Afdeling I perkebunan PTPN IV Sosa membawa buah kelapa sawit di dalam keranjang yang terpasang di sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa sekitar Blok 15 M Afdeling I perkebunan PTPN IV Sosa tidak ada perkebunan kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa buah kelapa sawit di lokasi Blok 15 M Afdeling I perkebunan PTPN IV Sosa yang diambil oleh Terdakwa merupakan tandan buah sawit yang siap panen;
- Bahwa ciri buah kelapa sawit yang siap dipanen warnanya kemerah-merahan dan sudah brondol;
- Bahwa rencananya pemanenan buah kelapa sawit di lokasi Blok 15 M Afdeling I perkebunan PTPN IV Sosa dilakukan 2 (dua) hari lagi setelah waktu kejadian Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil buah kelapa sawit di lokasi Blok 15 M Afdeling I perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Asisten Afdeling I PTPN IV Sosa;
- Bahwa yang menanam serta merawat pohon kelapa sawit yang buahnya diambil Terdakwa tersebut adalah PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PTPN IV Sosa adalah untuk memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PTPN IV Sosa dan Terdakwa baru pertama kali ini mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PTPN IV Sosa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Darwin Hasibuan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mengambil hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Sosa tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 17:00 WIB;
- Bahwa Lokasi terdakwa mengambil hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Sosa bertempat di Blok 15M Afdeling I Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa bertempat di Blok 15M Afdeling I Sosa, yang mana pada waktu itu Terdakwa hendak keluar dari Blok 15M Afdeling I Sosa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam yang terpasang keranjang besi dan di dalam keranjang besi tersebut berisi 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dapat melihat Terdakwa yang hendak keluar Blok 15M Afdeling I Sosa, karena Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan Saksi Muslim Nasution di lokasi Blok 15M Afdeling I PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi adalah satpam pada PTPN IV Sosa;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa, Saksi bersama Muslim Nasution langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam yang dikendarai terdakwa yang terpasang keranjang besi berisi 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang besi yang terpasang di sepeda motor Terdakwa tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil Terdakwa dari pohon kelapa sawit di Blok 15M Afdeling I PTPN IV Sosa;
- Bahwa lahan tempat Saksi berpatroli tersebut adalah milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut dari 9 (sembilan) pohon;
- Bahwa Saksi mengetahui mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut dari 9 (sembilan) pohon, yakni dari bekas potongan tandan buah yang berada di pohon kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi dari pohon kelapa sawit yang diambil terdakwa tersebut lebih kurang setinggi 2 (dua) meter;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok 15M Afdeling I PTPN IV Sosa tersebut adalah dodos;
- Bahwa alat dodos tidak ditemukan sewaktu Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ketika sedang mengambil tandan buah sawit menggunakan dodos, namun Saksi dan rekan Saksi melihat ketika Terdakwa hendak mau jalan keluar dari Blok 15M Afdeling I PTPN Sosa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam yang terpasang keranjang besi dan didalam keranjang besi tersebut berisi 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JBK116JK567010 dan Nomor mesin JBK1E1564324;
 - 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan benda-benda yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit dari kebun PTPN IV Sosa;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit milik PTPN IV Sosa yaitu untuk dijual, kemudian uang hasil penjualannya akan digunakan membeli makanan;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Derry Aulia Barus selaku Asisten Afdeling I PTPN IV Sosa dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan sewaktu Saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak melakukan interogasi mendalam terhadap Terdakwa ketika menangkap Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung Saksi bawa ke kantor Polsek Sosa;
- Bahwa Saksi melakukan patroli setiap hari di area PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa pemilik sepeda motor, alat dodos serta keranjang besi yang dipergunakan terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit di Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keranjang besi yang terpasang di sepeda motor Terdakwa tersebut bisa dibongkar pasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit di PTPN IV Sosa, dan ini kejadian yang pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PTPN IV Sosa;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap mengambil buah kelapa sawit di PTPN IV Sosa tersebut dalam rentang bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk berdamai atau mengganti kerugian kepada pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PTPN IV Sosa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muslim Nasution, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait perbuatan Terdakwa mengambil hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mengambil hasil perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV Sosa tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 17:00 WIB di Blok 15M Afdeling I Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa bertempat di Blok 15M Afdeling I Sosa yang mana pada waktu itu terdakwa hendak keluar dari Blok 15M Afdeling I Sosa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam yang terpasang keranjang besi dan di dalam keranjang besi tersebut berisi 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan Darwin Hasibuan di lokasi Blok 15M Afdeling I PTPN IV Sosa sehingga Saksi dan rekan Saksi dapat melihat Terdakwa hendak keluar dari Blok 15M Afdeling I PTPN Sosa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam yang terpasang keranjang besi dan di dalam keranjang besi tersebut berisi 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PTPN IV Sosa adalah sebagai satpam pada PTPN IV Sosa;
- Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa hendak keluar dari Blok 15M, Saksi bersama Darwin Hasibuan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam yang dikendarai Terdakwa yang terpasang keranjang besi berisi 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa ketika Saksi mengamankan terdakwa tersebut Saksi dan rekan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang besi yang terpasang di sepeda motor Terdakwa tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil Terdakwa dari pohon kelapa sawit di Blok 15M Afdeling I PTPN IV Sosa;
- Bahwa lahan tempat saksi berpatroli tersebut adalah milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut dari 9 (sembilan) pohon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada sembilan pohon yang diambil Terdakwa Tandannya, yakni berdasarkan bekas potongan tandan buah yang berada di pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tinggi dari pohon kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut kira-kira setinggi 2 (dua) meter;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di Blok 15M Afdeling I PTPN IV Sosa tersebut adalah dodos;
- Bahwa alat dodos tidak ditemukan sewaktu Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ketika sedang mendodos tandan buah sawit, namun Saksi dan rekan Saksi melihat ketika Terdakwa hendak mau jalan keluar dari Blok 15M Afdeling I PTPN Sosa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo Vit warna hitam yang terpasang keranjang besi dan di dalam keranjang besi tersebut berisi 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JBK116JK567010 dan Nomor mesin JBK1E1564324;
 - 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan benda-benda yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit dari kebun PTPN IV Sosa;

- Bahwa ketika Saksi tanyakan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa Afd I Blok 15M, Terdakwa mengatakan bahwa tandan buah sawit tersebut akan dijual sebagai biaya makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sewaktu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak menginterogasi Terdakwa melainkan Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi Polsek Sosa;
- Bahwa setiap hari Saksi melakukan patroli di area PTPN IV Sosa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor, alat dodos serta keranjang besi yang dipergunakan terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit di Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keranjang besi yang terpasang di sepeda motor Terdakwa tersebut bisa dibongkar pasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit di PTPN IV Sosa, dan ini kejadian yang pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di PTPN IV Sosa;
- Bahwa posisi sepeda motor Terdakwa berada di pinggir jalan di sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa di lokasi tempat penangkapan Terdakwa tersebut ada terdapat jalan aspal;
- Bahwa jalan aspal di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut adalah merupakan jalan umum;
- Bahwa Saksi dapat membedakan jika buah sawit yang diambil Terdakwa tersebut adalah dari perkebunan PTPN IV Sosa Afdeling I Blok 15 M karena ukuran tandan buahnya relatif kecil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PTPN IV Sosa dan Terdakwa baru pertama kali ini mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PTPN IV Sosa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan yaitu karena Terdakwa secara tidak sah telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 17:00 WIB bertempat di Blok 15M Afdeling I Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli beras sedangkan Terdakwa menganggur/ tidak mempunyai pekerjaan, sementara jika Terdakwa meminjam uang kepada teman, teman tersebut tidak memberikannya karena takut Terdakwa tidak mampu membayar hutang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja memuat sawit di ladang masyarakat namun Terdakwa diberhentikan sehingga sekarang Terdakwa menganggur;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN IV, dan inilah kejadian yang pertama kali;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan masih dalam proses kredit;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya adalah egrek;
- Bahwa egrek yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan pemberian dari teman Terdakwa;
- Bahwa sejak dari rumah, Terdakwa sudah berniat mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN IV Sosa;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Blok 15 M Afdeling 1 PTPN IV Sosa Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan dari 9 (sembilan) pohon;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dari 1 (satu) pohon supaya masih ada buah kelapa sawit yang dapat dipanen pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa niat Terdakwa sejak awal adalah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan dari PTPN IV Sosa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi pohon kelapa sawit yang tandan buah sawitnya Terdakwa ambil, lebih kurang setinggi 2 m (dua meter);
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan mengambil dan membawa buah kelapa sawit dari PTPN IV Sosa;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dan keranjang besi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan PTPN IV Sosa saat Terdakwa hendak keluar dari areal Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, petugas keamanan PTPN IV langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor polisi Polsek Sosa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dari areal Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa adalah untuk Terdakwa jual kepada pengepul sehingga Terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut rencananya Terdakwa pergunakan untuk membeli beras;
- Bahwa berat 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari areal Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa adalah kira-kira 60 kg (enam puluh kilogram);
- Bahwa rencananya Terdakwa menjual 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dari areal Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa tersebut dengan harga Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf maupun mengganti kerugian kepada pihak PTPN IV Sosa;
- Bahwa egrek yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit di areal Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa telah Terdakwa buang sewaktu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selama tidak ditahan adalah memuat pasir dan memiringi (merawat) pohon kelapa sawit;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa anak Terdakwa sudah ada yang bersekolah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah memuat tandan buah kelapa sawit di ladang masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan egrek tersebut atas pemberian dari teman Terdakwa, yang mana teman Terdakwa tersebut mengajari Terdakwa menggunakan egrek tersebut untuk memanen buah kelapa sawit;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belajar menggunakan egrek tersebut pada hari yang sama sebelum Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengegerek tandan buah kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa STNK sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam adalah atas nama Terdakwa dan sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit, yang mana masa angsuran kreditnya tinggal 2 (dua) bulan lagi supaya lunas;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang istri dan 3 (tiga) orang anak, namun istri kedua Terdakwa sudah Terdakwa cerai;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih memperistri istri Terdakwa yang pertama dan Terdakwa masih menanggung biaya hidup anak-anak Terdakwa;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari namun penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dijatuhi hukuman dalam perkara ini, Terdakwa berniat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik;
- Bahwa Terdakwa bisa mengurus tanaman kelapa sawit dan Terdakwa juga bisa mengemudikan mobil (menjadi sopir);
- Bahwa saat ini sudah ada orang yang menerima Terdakwa bekerja untuk memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa tersebut adalah awalnya Terdakwa mendatangi Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam, setelah Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah matang. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang matang, Terdakwa mengambil buah tersebut dengan mempergunakan egrek

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 9 (sembilan) tandan dari 9 (sembilan) batang pohon kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tumpukan selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat serta memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang besi yang terpasang di sepeda motor Terdakwa dan pada saat hendak keluar dari Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa tersebut, satpam PTPN IV Sosa menangkap Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Sosa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JBK116JK567010 dan Nomor mesin JBK1E1564324;
3. 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekira pukul 17:00 WIB Terdakwa datang ke kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa, tepatnya di Blok 15M Afdeling I Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, dengan membawa 1 (satu) buah egrek sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JBK116JK567010 dan Nomor mesin JBK1E1564324 yang pada bagian belakang tempat duduknya terpasang keranjang besi;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah matang. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang siap untuk dipanen, Terdakwa mengambil buah tersebut dengan menggunakan egrek sebanyak 9 (sembilan) tandan dari 9 (sembilan) batang pohon kelapa sawit. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tumpukan, selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat serta memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang besi yang terpasang di sepeda motor Terdakwa.



Kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar area Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa;

- Bahwa ketika hendak keluar dari Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa tersebut, Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Muslim Nasution selaku petugas keamanan PTPN IV Sosa yang sedang berpatroli saat itu, melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang pada bagian belakang tempat duduk sepeda motor tersebut terdapat keranjang berisikan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, sehingga Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Muslim Nasution langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Sosa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dari kebun PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah;
3. Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Uji Saputra Harahap, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini melekat pada perbuatan, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu ada tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Menganan dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menganan adalah mengambil hasil tanaman di sawah atau ladang dan yang dimaksud memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri dari produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa datang ke kebun kelapa sawit milik PTPN IV Sosa, tepatnya di Blok 15M Afdeling I Sosa Desa Ampolu, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, dengan membawa 1 (satu) buah egrek sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JBK116JK567010 dan Nomor mesin JBK1E1564324 yang pada bagian belakang tempat duduknya terpasang keranjang besi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah matang. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang siap untuk dipanen, Terdakwa mengambil buah tersebut dengan menggunakan egrek sebanyak 9 (sembilan) tandan dari 9 (sembilan) batang pohon kelapa sawit. Setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tumpukan, selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat serta memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang besi yang terpasang di sepeda motor Terdakwa. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut keluar area Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa ketika hendak keluar dari Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa tersebut, Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Muslim Nasution selaku petugas keamanan PTPN IV Sosa yang sedang berpatroli saat itu, melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yang pada bagian belakang tempat duduk sepeda motor tersebut terdapat keranjang berisikan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, sehingga Saksi Darwin Hasibuan dan Saksi Muslim Nasution langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek Sosa untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat berupa egrek untuk mengambil tandan buah sawit dari pohonnya, sebagaimana yang diterangkan Terdakwa, tidak dijadikan barang bukti atau diperlihatkan di persidangan, namun dengan memperhatikan hubungan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya serta foto tempat kejadian perkara dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berkeyakinan adanya bekas sayatan pada pelepah tandan pohon kelapa sawit merupakan akibat penggunaan benda tajam, yang mana dalam hal ini adalah egrek sebagaimana yang diterangkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, dari pohon kelapa sawit di areal kebun Afdeling I Blok 15 M PTPN IV Sosa, telah memenuhi pengertian “memanen” sebagaimana dimaksud dalam sub unsur dari unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga “memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:

Ad.2 Secara Tidak Sah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepatutan, maupun hak dan kewajiban dari subjek hukum (tidak ada alas hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PTPN IV dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PTPN IV, sehingga Terdakwa dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, tidak memiliki kapasitas untuk mengambil maupun mengelola peruntukan buah kelapa sawit di areal kebun PTPN IV, dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang memanen buah kelapa sawit di areal kebun PTPN IV, dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua “secara tidak sah” menurut Majelis Hakim, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, namun mengenai berat dan jenis pidana yang akan dijalaninya Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana perbuatan yang telah terbukti disertai alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek tujuan pemidanaan, penjatuan pidana tidak semata-mata mengejar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan pula untuk mendidik dan membina Terdakwa, agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak lagi mengulangi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dan dimungkinkan pula pembinaan tersebut dilakukan ditengah-tengah masyarakat dengan kata lain tidak harus dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdorong melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya karena alasan ekonomi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan maupun penghasilan tetap, sedangkan Terdakwa harus mencukupi kebutuhan pangan keluarga Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, kewajiban Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan pangan tersebut, menjadi motivasi bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dan dengan alasan yang sama pula, Terdakwa hanya memanen buah kelapa sawit sebanyak atau sejumlah perkiraan biaya yang dibutuhkan Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarganya, sehingga kerugian ekonomi yang diderita PTPN IV, tidak pula dalam jumlah besar. Namun demikian, perlu pula menjadi bahan pertimbangan yakni Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas keamanan;

Menimbang, bahwa dengan menahan Terdakwa, hanya akan mempersulit keadaan ekonomi Terdakwa dan keluarganya yang sudah sedemikian terpuruknya. Terdakwa harus diberi kesempatan menjalankan kewajiban untuk mencari nafkah, agar keberlangsungan hidup keluarga Terdakwa tetap terjamin, namun demikian, kesempatan mencari nafkah tersebut jangan sampai dipenuhi dengan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Terdakwa juga sudah menunjukkan sikap yang bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menghadiri persidangan secara tertib sekalipun Terdakwa tidak ditahan, keadaan demikian menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya tersebut dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa pada masa mendatang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan, dengan memberikan putusan yang memerintahkan agar pidana yang dijalani Terdakwa tidak perlu dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut akan berguna bagi diri Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

yang telah disita dari Terdakwa, yang dalam persidangan telah terbukti merupakan milik dari PTPN IV Sosa, maka dikembalikan kepada PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JBK116JK567010 dan Nomor mesin JBK1E1564324;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis dan dalam hal ini Terdakwa tidak pula mampu membuktikan keabsahan barang bukti tersebut sebagai miliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi PTPN IV Sosa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Uji Saputra Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
dikembalikan kepada PTPN IV Sosa;
 - 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari besi
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JBK116JK567010 dan Nomor mesin JBK1E1564324;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh H.M. Jefri A.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,
dto.

Hakim Ketua,
dto.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.
dto.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,
dto.

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)